



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Masening**, usia 79 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jejel RT 003 RW 006 Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwut Widianoro, S.H., Rudiarto, S.H., dan Dian Andi Yusuf, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Justice" beralamat di jalan Perum Karisma Griya Asri Blok C-2 Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, telepon 081252770329, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 255/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Penggugat I**;
2. **Radi**, usia 71 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sumberjo RT 006 Rw 002, Desa Sumberjo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwut Widianoro, S.H., Rudiarto, S.H., dan Dian Andi Yusuf, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Justice" beralamat di jalan Perum Karisma Griya Asri Blok C-2 Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, telepon 081252770329, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 255/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Penggugat II**;

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



3. **Sulistiyorini**, usia 41 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jejel RT 003 RW 006, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwut Widianoro, S.H., Rudiarto, S.H., dan Dian Andi Yusuf, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Justice" beralamat di jalan Perum Karisma Griya Asri Blok C-2 Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, telepon 081252770329, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 255/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Penggugat III**;

4. **Dedi Cahyono**, usia 30 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jejel RT 003 RW 006 Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwut Widianoro, S.H., Rudiarto, S.H., dan Dian Andi Yusuf, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Justice" beralamat di jalan Perum Karisma Griya Asri Blok C-2 Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, telepon 081252770329, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 255/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Penggugat IV**;

5. **Kasiatun**, usia 60 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jejel RT 003 RW 006, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwut Widianoro, S.H., Rudiarto, S.H., dan Dian Andi Yusuf, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Justice" beralamat di jalan Perum Karisma Griya Asri Blok C-2 Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, telepon 081252770329, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



Jombang dengan Nomor Register 255/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Penggugat V**;

**I a w a n :**

**1. Kusno**, usia 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Mangunan, bertempat tinggal di Dusun Mangunan RT 001 RW 001, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahid Mabruri, S.H., M.H., dan Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Syahid & Partners" beralamat di Perum Pondok Mutiara Blok L.11 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/syahid-Pdt/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 259/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Tergugat I**;

**2. Endra Gunawan**, usia 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Dusun Brumbung, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahid Mabruri, S.H., M.H., dan Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Syahid & Partners" beralamat di Perum Pondok Mutiara Blok L.11 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/syahid-Pdt/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 259/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Tergugat II**;

**3. Suyanto**, usia 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Jejel, bertempat tinggal di Dusun Jejel, RT 002 RW 006, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahid Mabruri, S.H., M.H., dan Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Syahid & Partners"

*Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



beralamat di Perum Pondok Mutiara Blok L.11 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/syahid-Pdt/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 259/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Tergugat III**;

**4. Sarwono**, usia 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jejel RT 002 RW 006, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahid Mabururi, S.H., M.H., dan Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Syahid & Partners" beralamat di Perum Pondok Mutiara Blok L.11 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/syahid-Pdt/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 259/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Tergugat IV**;

**5. Taji**, usia 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jejel RT 001 RW 006, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahid Mabururi, S.H., M.H., dan Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Syahid & Partners" beralamat di Perum Pondok Mutiara Blok L.11 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/syahid-Pdt/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 259/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Tergugat V**;

**6. Sugeng**, usia 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jejel RT 003 RW 006 Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahid Mabururi, S.H., M.H., dan Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Syahid & Partners" beralamat di Perum Pondok Mutiara Blok L.11 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

*Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



Nomor 09/syahid-Pdt/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 259/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Giso**, usia 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jejel RT 003 RW 006, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahid Mabururi, S.H., M.H., dan Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Syahid & Partners" beralamat di Perum Pondok Mutiara Blok L.11 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/syahid-Pdt/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 259/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Tergugat VII**;

8. **Handoko**, usia 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua PTSL Mangunan, bertempat tinggal di Dusun Mangunan, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahid Mabururi, S.H., M.H., dan Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Syahid & Partners" beralamat di Perum Pondok Mutiara Blok L.11 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/syahid-Pdt/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 259/BH.PA/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;

9. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang**, yang diwakili oleh Tomi Jomaliawan, A.Ptnh., M.H., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang yang berkedudukan di Jl K.H. Wahid Hasyim Jl Tugu Utara No 112, Tugu, Kepatihan, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Prihartono, A.Ptnh., Budi Pranoto, S.H., Erin Noryaweni Ghasina, S.H., Bagus Permadi, S.H., Ifvan Fauzi, S.H., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 179/S.Kuasa-35.17-600/XI/2023 tanggal

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg





23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan nomor register 270/BH.PA/2023 tanggal 30 November 2023, Sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 9 November 2023 dengan Nomor Register 93/Pdt.G/2023/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1965 **MARTOREDJO** yang bertempat tinggal di Dusun Jejel RT.003 RW.006, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang telah meninggal dunia;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jombang Tanggal 1 Maret 2023 dengan Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2023/PA.Jbg dimana dalam Penetapan Ahli Waris tersebut disebutkan almarhum MARTOREDJO memiliki 5 (lima) orang ahli waris, antara lain:
  - **MASENING**
  - **RADI**
  - **NGATELIN**
  - **DEDY CAHYONO**
  - **KASIATUN**
3. Bahwa pada tanggal 30 September 2023 NGATELIN yang bertempat tinggal di Dusun Jejel RT.003 RW.006, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang telah meninggal dunia. Semasa hidup

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



Almarhumah NGATELIN dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yang sekarang sebagai Penggugat III, bernama :

N a m a : SULISTYORINI

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : PNS

Agama : Islam

Alamat : Dusun Jejel, RT.003, RW.006, Desa Mangunan,  
Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang

4. Bahwa sesuai dengan Penetapan Ahli Waris Nomor: 78/Pdt.P/2023/PA.Jbg tanggal 1 Maret 2023, dimana dalam Ahli Waris almarhum **MARTOREDJO** yang bernama **KASIATUN** adalah anak menantu almarhum **MARTOREDJO** dan **KASIATUN** mempunyai anak kandung yang bernama **DEDY CAHYONO**, maka pada tanggal 5 Maret 2023 **KASIATUN** membuat pernyataan yang pada intinya menyerahkan atau melepas hak atas warisan dari almarhum **MARTOREDJO** kepada anak kandungnya yang bernama **DEDY CAHYONO** tersebut diatas;

5. Bahwa selain meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Almarhum **MARTOREJO** juga memiliki harta peninggalan yang berupa 2 (dua) bidang tanah Pekarangan yang terdiri dari:

- Tanah Pekarangan terletak di Dusun Jejel, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Persil No. 112, D II, Kohir 314, Luas: 920 M2, Atas Nama: MARTOREJO P. MASENING, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Desa
  - Sebelah Timur : Budi
  - Sebelah Selatan : Tanah Pak Ngatemo
  - Sebelah Barat : Sumongariso



Selanjutnya disebut obyek sengketa I serta kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah pemilik sah atas obyek dimaksud;

- Tanah Pekarangan terletak di Dusun Jejel, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Persil No. 112, D II, Kohir 314, Luas : 6.680 M<sup>2</sup>, Atas Nama: MARTOREJO P. MASENING. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sumongariso
- Sebelah Selatan : Bu Milah
- Sebelah Barat : Sungai

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II, serta kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah pemilik sah atas obyek dimaksud;

6. Bahwa atas **Obyek Sengketa I** dan **Obyek Sengketa II** pada saat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV** dan **Penggugat V**, pernah mengajukan Permohonan Pembuatan Sertifikat melalui Panitia PTSL Desa Mangunan, Namun **Tergugat I** selaku Kepala Desa Mangunan, menyatakan kepada **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV** dan **Penggugat V**, untuk Permohonan Pembuatan Sertifikat melalui PTSL, dimana **Obyek Sengketa I** dan **Obyek Sengketa II** hanya sebagian saja, karena menurut **Tergugat I, Obyek Sengketa I** dan **Obyek Sengketa II** sebagian merupakan **Tanah Negara**;

7. Bahwa perlu diketahui **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV** dan **Penggugat V** mendapatkan **Obyek Sengketa I** dan **Obyek Sengketa II** adalah dari orang tuanya yang diperoleh dan dikuasai secara turun temurun, sesuai dengan dalam **Buku C Desa Persil No. 112, D II, Kohir 314, Luas : 920 M<sup>2</sup>**, Atas Nama: **MARTOREJO P.**

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg





**MASENING dan Buku C Desa Persil No. 112, D II, Kohir 314, Luas: 6.680 M<sup>2</sup>, Atas Nama : MARTOREJO P. MASENING;**

8. Bahwa dari hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimana Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah sebagai berikut :

- **Obyek Sengketa I**

Konversi Hak waris dari Persil No. 112, D II, Kohir 314 Atas Nama: MARTOREDJO P. MASENING, dengan Luas 920 m<sup>2</sup>, setelah keluar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01895 atas nama MASENING Luasnya Tanahnya tertulis 798 M<sup>2</sup>, sehingga mengalami penyusutan sebesar 122 M<sup>2</sup>;

- **Obyek sengketa II**

Konversi Hak waris dari Persil No. 112, D II, Kohir 314 Atas Nama: MARTOREDJO P. MASENING, dengan luas 6.680 M<sup>2</sup>, yang telah diajukan Permohonan sertifikat atas nama:

1. NGATELIN, telah keluar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01896, Desa Mangunan atas nama NGATELIN, dengan luas 449 M<sup>2</sup>;
2. RADI, telah keluar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01887, Desa Mangunan atas nama RADI, dengan luas 583 M<sup>2</sup>;
3. DEDY CAHYONO, telah keluar Sertifikat Hak Milik Nomor : 01890, Desa Mangunan atas nama DEDY CAHYONO, dengan luas 331 M<sup>2</sup>;

Sehingga Total dari Luas tanah tersebut adalah 1.363 M<sup>2</sup> dan mengalami penyusutan sebesar 5.317 M<sup>2</sup>, atas hal tersebut jelas sangat merugikan hak **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;**

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum **Turut Tergugat II**, untuk memproses kekurangan luas tanah yang belum tersertifikat atas **Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II;**

*Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



9. Bahwa atas **Obyek Sengketa I** dan **Obyek Sengketa II**, pada tanggal 31 Juli 2021 **Tergugat I** selaku Kepala Desa Magunan, memerintahkan kepada **Tergugat III**, selaku Kepala Dusun Jejel, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang dan selanjutnya **Tergugat III** memerintahkan kepada **Tergugat IV** selaku Ketua RT. 002, RW.006 Dusun Jejel, Desa Mangunan Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, bersama-sama dengan **Tergugat V** selaku Ketua RT. 001, RW.006 Dusun Jejel, Desa Mangunan Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dan **Tergugat VI** selaku Ketua RT. 003, RW.006 Dusun Jejel, Desa Magunan Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, serta **Tergugat VII** selaku Ketua RW. 006 Dusun Jejel, Desa Mangunan Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang untuk mengerahkan sejumlah warga guna melakukan Penebangan Pohon Bambu yang tumbuh di **Obyek Sengketa I** dan **Obyek Sengketa II**, dengan alasan **Obyek Sengketa I** dan **Obyek Sengketa II** merupakan **Tanah Negara**;

10. Bahwa **Para Penggugat** sudah berulang kali menjelaskan kepada **Tergugat I**, bahwa **Obyek sengketa I** dan **Obyek Sengketa II** merupakan Tanah Yasan milik ahli waris **MARTOREDJO**, namun **Tergugat I** selaku Kepala Desa Mangunan, bersikap keras mengatakan **Obyek Sengketa I** dan **Obyek Sengketa II** adalah **Tanah Negara**;

11. Bahwa Tindakan **Tergugat I** tidak memproses pensertifikatan sisa Konversi Hak Waris atas **Obyek Sengketa I** dan **Obyek Sengketa II** serta Tindakan **Tergugat II**, **Tergugat III**, **Tergugat IV**, **Tergugat V** dan **Tergugat VI** melakukan Penebangan Pohon Bambu pada **Obyek sengketa I** dan **Obyek sengketa II** dengan alasan merupakan Tanah Negara tidak berdasar hukum, dan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 BW** menyatakan *“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”*;

13. Bahwa, berdasarkan ketentuan **Pasal 1246 KUHP**Perdata, ganti rugi terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu:

- Kerugian yang nyata-nyata diderita;
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh;

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I** adalah **Perbuatan Melawan Hukum** dan menyebabkan kerugian bagi **Para Penggugat**, dikarenakan **Para Penggugat** tidak bisa mensertifikatkan Kekurangan Ukaran Tanah atas **Obyek Sengketa I** dan **Obyek Sengketa II** dengan alasan merupakan **Tanah Negara** serta tindakan **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V** dan **Tergugat VI** melakukan Penebangan Pohon Bambu pada **Obyek sengketa I** dan **Obyek Sengketa II**, sehingga **Para Penggugat** merasa hak atas tanahnya telah hilang dan dirampas secara sewenang-wenang akibat ulah **Para Tergugat**, maka sudah sepantasnya kalau **Para Tergugat** dihukum Tanggung Renteng untuk membayar ganti kerugian kepada **Para Penggugat**;

15. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1365 BW dan Pasal 1264 KUHPdata diatas, maka perinciannya adalah sebagai berikut:

- Tanaman bambu yang ada di Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II menjadi rusak dan mati sehingga tidak bisa dimanfaatkan keperluan pembagunan rumah selama 20 (dua puluh) tahun kedepan dan apabila dihitung nilai jual tanaman bambu borongan tiap tahunnya dijual kepada tengkulak bisa menghasilkan sebesar Rp. 43.200.000,- (Empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut :

20 x Rp. 43.200.000,- = Rp. 864.000.000,-

- Biaya Advokasi sebesar = Rp. 150.000.000,-

- Kerugian Immateriil = Rp. 2.000.000.000,-

Total Kerugian = Rp. 3.014.000.000,-

Terbilang : Tiga Miliar Empat Belas Juta Rupiah

16. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan **Pasal 180 HIR ayat 1** yang berbunyi "Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”, oleh karena itu segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu atau Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari **Para Tergugat**;

17. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah **Para Tergugat** menghindar dari tanggung jawab gugatan ini, maka **Para Penggugat** mohon agar diletakan **SITA JAMIN (CONSERVATOIR BESLAG)** terhadap rumah tempat tinggal milik **Tergugat I** terletak di Dusun Mangunan RT 001, RW 001 Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Desa
- Sebelah timur : Pak Akmat/Untung
- Sebelah selatan : Sawah Pak Handoko
- Sebelah barat : Pak Saleh

18. Bahwa sebelum gugatan diajukan **Para Penggugat** telah berulang kali mengajak **Para Tergugat**, untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, dengan jalan **Tergugat I** selaku Kepala Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, mencabut Pernyataannya yang pernah disampaikan kepada **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI** yang menyatakan **Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa II** merupakan **Tanah Negara** dan segera **Tergugat I** untuk memproses dokumen pensertifikatan sisa kekurangan luas tanah atas **Obyek sengketa I dan Obyek Sengketa II**, akan tetapi **Tergugat I** tidak pernah menanggapi secara serius bahkan menyarankan kepada **Para Penggugat** untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan guna mendapatkan keputusan;

19. Bahwa pada hari Kamis 2 September 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur sudah dilakukan mediasi yang hasilnya, **Tergugat I** meminta kepada **Para Penggugat** untuk menyelesaikan permasalahan ini di Pengadilan agar

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



mendapatkan keputusan yang berkekuatan Hukum Tetap dan pada hari Kamis 12 Mei 2022, **Turut Tergugat II**, sudah berupaya melakukan mediasi di kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Jombang yang hasilnya **Tergugat I** meminta kepada **Para Penggugat** untuk menyelesaikan di Pengadilan agar mendapatkan keputusan yang berkekuatan Hukum Tetap;

**20.** Bahwa oleh karena **Para Tergugat** tidak pernah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada **Pengadilan Negeri Jombang** untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan hukum keperdataan;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tanah Pekarangan teletak di Dusun Jejel, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang (Obyek Sengketa I) sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Persil No. 112, D II, Kohir 314, Luas : 920 M2, Atas Nama : MARTOREDJO P. MASENING, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Pak Budi
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Ngatemo
- Sebelah Barat : Pak Sumongaris

4. Menyatakan Tanah Pekarangan teletak di Dusun Jejel, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Persil No. 112, D II, Kohir 314, Luas : 6.680

*Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



M2, Atas Nama : MARTOREDJO P. MASENING dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Pak Sumongariso
- Sebelah Selatan : Bu Milah
- Sebelah Barat : Sungai

Adalah Sah Milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V;

5. Menyatakan secara sah dan berharga SITA JAMIN (CONSERVATOIR BESLAG) terhadap rumah tempat tinggal milik Tergugat I terletak di Dusun mangunan RT 001, RW 001 Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Desa
- Sebelah timur : Pak Akmat/Untung
- Sebelah selatan : Tanah Sawah Pak Handoko
- Sebelah barat : Pak Saleh

6. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar ganti kerugian kepada **Para Penggugat** secara tanggung renteng **Para Tergugat** sebesar Rp. 3.014.000.000,- (Tiga milyar empat belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanaman bambu yang ada di Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III menjadi rusak dan mati sehingga tidak bisa dimanfaat keperluan pembagunan rumah selama 20 (dua puluh) tahun kedepan dan apabila dihitung nilai jual tamanan bambu borongan tiap tahunnya dijual kepada tengkulak bisa menghasilkan sebesar Rp. 864.000.000,- (Delapan ratus enam puluh empat juta rupiah), sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut :

20 x Rp. 43.200.000,- = Rp. 864.000.000,-

b. Biaya Advokasi sebesar = Rp. 150.000.000,-

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg





c. Kerugian Immateriil = Rp. 2.000.000.000,-

Total Kerugian = Rp. 3.014.000.000,-

Terbilang : Tiga Miliar Empat Belas Juta Rupiah

7. Menghukum **Turut Tergugat II** untuk memproses kekurangan Luas Tanah yang belum bersertifikat masing-masing:

- Obyek Sengketa I berupa Konversi Hak Waris dari Persil No. 112, D II, Kohir 314 Atas Nama : MARTOREDJO P. MASENING dengan Kekurangan Luas sebesar 122 M2;
- Obyek Sengketa II berupa Konversi Hak waris dari Persil No. 112, DII, Kohir 314 Atas Nama : MARTOREDJO P.MASENING, dengan Kekurangan Luas sebesar 5.317 M2;

8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari **Para Tergugat**;

9. Menghukum kepada **Para Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya yaitu Iwut Widianoro, S.H., Rudiarto, S.H., dan Dian Andi Yusuf, S.H. dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, masing-masing menghadap Kuasanya yaitu Agus Syahid Maburi, S.H., M.H., dan Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H. serta Turut Tergugat II hadir menghadap kuasanya Budi Pranoto, S.H., dan Ifvan Fauzi, S.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



di Pengadilan dengan menunjuk Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum kami menanggapi surat gugatan dari para penggugat, terlebih dahulu kami sampaikan hal-hal yang kami pandang perlu agar persoalan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo menjadi terang dan mudah dipahami maksud dan tujuannya sbb :

1. Bahwa kedudukan hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam perkara a quo bukan sebagai pribadi (*in person*) melainkan sebagai Pejabat pemerintahan desa mulai Tergugat I sebagai kepala desa Mangunan dan para perangkat desa yakni Sekertaris desa, Kepala Dusun Jejel, RW, RT dan Turut Tergugat I sebagai panitia PTSL desa Mangunan yang melaksanakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara kesatuan

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam BAB I Ketentuan umum angka 3 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Bahwa kedudukan hukum **para Penggugat adalah sebagai pribadi** masyarakat Dusun Jejel Desa Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang yang mengaku sebagai ahli waris dari MARTOREDJO berdasarkan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jombang Nomor. 78/Pdt.P/2023/PA.Jbg tanggal 1 Maret 2023, namun **belum ada penetapan pembagian waris, sehingga belum diketahui dan belum dapat dipastikan bagian waris masing-masing dari para penggugat**, mengingat SULISTYORINI (Penggugat III), KASIATUN (Penggugat V) dan DEDY CAHYONO (Penggugat IV) adalah menantu dan cucu dari Martoredjo, sehingga secara hukum adalah ahli waris pengganti dari orangtuanya yang tentu saja bagian haknya akan berbeda dan hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

3. Bahwa para penggugat berdalih sebagai ahli waris Martoredjo, maka berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh Almarhum Martoredjo dan sah sebagai pemilik tanah berupa:

a. Tanah pekarangan terletak di Dusun Jejel Desa. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang sebagaimana dimaksud dalam Buku C Desa Persil No.112 D II, Kohir 314 seluas 920 Meter Persegi atas nama MARTOREDJO P. MASENING dengan batas-batas :

- Batas Utara : Jalan Desa
- Batas Timur : Budi
- Batas Selatan : pak Ngatemo
- Batas Barat : Sumongariso

Selanjutnya dapat disebut sebagai Obyek sengketa I

b. Tanah pekarangan terletak di Dusun Jejel Desa. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang sebagaimana dimaksud dalam Buku C Desa Persil No.112 D II, Kohir 314 seluas 6.680 Meter Persegi atas nama MARTOREDJO P. MASENING dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan
- Batas Timur : Sumongariso
- Batas Selatan : Bu Milah

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



- Batas Barat : Sungai

Selanjutnya dapat disebut sebagai Obyek sengketa II

4. Bahwa karena merasa sebagai pemilik sah Obyek sengketa I dan Obyek sengketa II, maka para penggugat mengikuti program pensertifikatan masal melalui program PTSL, namun hasil akhirnya ternyata tidak sesuai yang diharapkan karena sebagian tanahnya tidak bisa ditingkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik karena berdasarkan buku desa tanah tersebut berstatus tanah negara, sedangkan sebagian lainnya menjadi Sertifikat Hak Milik. (sehingga ada kekurangan/penyusutan sebesar 5.317 M2);

5. Bahwa mengenai penebangan pohon bambu, para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil para Penggugat, karena obyek tanah sengketa yang dipersalkan adalah Tanah Negara bukan milik para Penggugat berdasarkan data tercatat di buku desa, oleh karenanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum masyarakat Dusun Jejel Desa. Mangunan supaya berdaya guna untuk mendirikan sebuah Masjid, oleh karenanya dilakukan proses pembersihan secara gotong royong seluruh masyarakat Dusun Jejel Desa. Mangunan diantaranya adalah Pemotongan pohon bambu yang ada dilokasi obyek tanah tersebut, hal tersebut merupakan keputusan bersama dalam rapat/rembug desa yang dihadiri oleh semua unsur desa termasuk perwakilan masyarakat dihadiri pula oleh Babinkamtibmas dan Babinsa, rapat tersebut dilaksanakan beberapa kali termasuk saat akan dilakukan penebangan pohon bambu juga diadakan selamatan dan makan bersama masyarakat Dusun Jejel Desa. Mangunan;

6. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdata atas kekurangan luasan tanah dimaksud obyek sengketa I dan Obyek sengketa II pada saat pensertifikatan masal melalui program PTSL serta Perbuatan Melawan Hukum atas penebangan pohon Bambu yang menimbulkan kerugian pada diri para Penggugat sebesar Rp. 3.014.000.000,- (Tiga Milyar Empat Belas Juta Rupiah) meliputi materiil

*Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



sebesar Rp. 1.014.000.000,- (Satu Milyar Empat Belas Juta Rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

7. Para Penggugat mengajukan sita jaminan (Coservatoir Beslag) atas harta milik Tergugat I berupa tanah dan rumah yang tidak ada kaitanya dengan perkara secara langsung (apus-apus);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentu dapat dipahami bahwa para penggugat dalam melakukan gugatan dalam perkara a quo jelas keliru dalam menentukan para pihaknya jika ditinjau dari Kompetensi Pengadilan baik Relatif maupun Absolut, selain itu pula posita dan petitumnya sulit dimengerti, oleh karenanya gugatan demikian haruslah ditolak dan atau tidak diterima;

## II. DALAM EKSEPSI

Bahwa apa yang terurai dan dijelaskan pada bagian pendahuluan tersebut diatas dianggap dipakai dan terulang kembali secara utuh dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam eksepsi ini;

### A. *Error In Persona*

1. Bahwa Para penggugat telah salah orang dalam menarik para pihak dalam perkara a quo sbb:

a. Para Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan para pejabat/perangkat desa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa, oleh karenanya keputusan yang dihasilkan termasuk penolakan pensertifikatan yang diajukan oleh para Penggugat karena data tidak tidak sesuai dibuku desa merupakan keputusan pejabat pemerintahan, oleh karenanya yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa yang melakukan penebangan pohon bambu bukan para Tergugat dan Turut Tergugat I, namun dilaksanakan oleh warga masyarakat Dusun Jejel Desa. Mangunan secara bergotong royong setelah melalui musyawarah rembug desa dan melibatkan semua unsur desa termasuk Badan perwakilan Desa dihadiri pula oleh Babinsa dan Babinkamtibmas terkait rencana pembuatan fasilitas keagamaan berupa masjid untuk kepentingan umum, sehingga

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



seharusnya semua pihak yang terlibat dalam berita acara rembug desa yang hadir haruslah disertakan dalam perkara a quo sebagai para pihak sebagai Tergugat;

2. Bahwa terkait proses pensertifikatan yang tidak ada kesesuaian data fisik maupun data yuridis yang ada di sertifikat maka harusnya yang digugat adalah panitia PTSL karena bukan kesalahan Pemerintah desa Mangunan, karena Pemerintah desa Mangunan hanya menyajikan data/dokumen yang tercatat di buku desa. dalam hal ini para Tergugat tidak mewakili panitia penyelenggara program PTSL oleh pemerintah;

Oleh karena gugatan salah dalam menarik para pihak atau kurang pihak dan atau salah menetapkan pihak-pihak, maka gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

B. *Disqualificatoire Exceptie*

1. Bahwa para penggugat mengaku sebagai sebagai ahli waris NGATEMO berdasarkan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jombang Nomor. 78/Pdt.P/2023/PA.Jbg tanggal 1 Maret 2023;
2. Bahwa belum ada penetapan pembagian waris dari Pengadilan Agama Jombang;
3. Bahwa selanjutnya minta ditetapkan secara sah sebagai pemilik tanah pekarangan sebagaimana dimaksud obyek sengketa I dan Obyek sengketa II yang terletak di Dusun Jejel, Desa Mangunan, Kec. Kabuh Kab. Jombang;

Berdasarkan hal tersebut diperoleh kesimpulan bahwa **kedudukan hukum para penggugat dalam perkara a quo belum dapat dikatakan sebagai pemilik tanah**, karena tanah pekarangan tersebut masih atas nama MARTOREDJO P. MASENING serta belum ada peralihan hak, Oleh karenanya **para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Para Penggugat dalam perkara a quo**, oleh karenanya gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

C. *Obscuur Liebel*





Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas baik dalam posita maupun petitumnya, yaitu mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum tentang penebangan pohon bambu disertai ganti kerugian yang ilusioner (mengada-ada), tetapi disisi lain minta pengakuan hak sebagai pemilik tanah karena sebagai ahli waris dari MARTOREDJO P. MASENING, disisi lain pula menuntut kekurangan luasan tanah yang tidak sesuai pada hasil pensertifikatan melalui program PTSL oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat gugatannya kabur tidak jelas sulit dimengerti sebagai berikut :

- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pemotongan pohon bambu, padahal bambu yang ditebang oleh masyarakat berada di tanah pekarangan bukan milik para Penggugat, melainkan berstatus tanah negara
- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan para Tergugat dan turut Tergugat I atas proses pensertifikatan melalui program pensertifikatan masal melalui program PTSL yang hasilnya tidak sesuai ukuran luasnya;
- Dalam petitumnya selain perbuatan Melawan Hukum, para penggugat justru minta disahkan sebagai pemilik tanah pekarangan sebagai Obyek sengketa yang saat ini masih atas nama NGATEMO serta meminta para Tergugat dan Turut Tergugat untuk memproses pensertifikatan obyek tanah dimaksud perkara a quo, padahal tuntutan yang demikian mustahil dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat karena tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam tuntutan para Penggugat;
- Tuntutan ganti rugi yang mengada ada (apus-apus);
- Sita jaminan yang tidak ada korelasinya (hubunganya) secara langsung dengan perkara a quo

Berdasar uraian tersebut diatas jelas-jelas para penggugat tidak konsisten apa yang dituntut dan dipermasalahkan karena kontek dalil satu dengan lainnya saling bertentangan sehingga membuat kabur dan tidak jelas baik dalam uraian peristiwanya (posita) maupun dalam kontek apa yang diminta (petitumnya), sehingga gugatan semacam ini dikategorikan gugatan kabur

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



dan tidak jelas, Oleh karenanya gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

D. *Eksepsi Deklinatoir*

Bahwa dalam gugatan para penggugat baik dalam posita maupun petitumnya terdapat beberapa peristiwa dan beberapa tuntutan yaitu mengenai Perbuatan Melawan Hukum penebangan pohon bambu, meminta pengakuan sah sebagai pemilik tanah, tentang kewarisan sebagai ahli waris, tentang keputusan pejabat/perangkat desa Mangunan dan panitia PTSL terkait proses pensertifikatan tanah pekarangan atas nama MARTOREDJO P. MASENING, mengenai hal tersebut jelas berpengaruh terhadap kewenangan pengadilan mana yang memiliki kompetensi untuk mengadilinya, karena jika berkaitan dengan waris dan pembagian harta waris maka Pengadilan Agama yang berwenang, sedangkan jika berkaitan dengan keputusan pejabat pemerintah maka para penggugat seharusnya mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karenanya karena gugatan dalam perkara a quo tidak jelas dan samar maka tidak seharusnya Pengadilan Negeri Jombang menerima perkara ini karena tidak berwenang, tidak memiliki kompetensi, sehingga gugatan semacam ini patut untuk tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas khusus mengenai Eksepsi maka selanjutnya kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu didalam putusan sela diluar pokok perkara sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

III. DALAM KONVENSI

1. Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat I mohon apa yang telah diuraikan sebelumnya baik mengenai yang diuraikan dalam pendahuluan dan terurai dalam eksepsi dianggap terulang dalam pokok perkara ini dan

*Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara dibawah ini;

**2.** Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan para penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat yang disampaikan dalam Jawaban pertama ini;

**3.** Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan angka 1 s/d angka 4 yang menerangkan kedudukan hukum para Penggugat, kami selaku para Tergugat dan Turut Tergugat I mengetahui bahwa para Penggugat adalah anak-anak, menantu dan cucu-cucu dari Martoredjo, namun kami keberatan jika kemudian dalam perkara a quo para Penggugat mengaku dan atau minta ditetapkan sebagai pemilik sah atas tanah pekarangan sebagaimana dimaksud Obyek sengketa I dan Obyek sengketa II atas nama MARTOREDJO P. MASENING, oleh karenanya kami berkeberatan dan menolak dengan tegas posita gugatan angka 5, karena berdasarkan catatan keterangan buku desa sebagian dari obyek tanah tersebut adalah tanah Negara;

**4.** Bahwa benar para Penggugat pernah mengajukan mengikuti program PTSL namun karena persyaratan yang diajukan ketika diteliti dan di cocokan dengan data yuridis maupun data fisiknya dan melalui pemvbahasan bersama panitia PTSL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Jombang, sebagian tanah yang diajukan adalah tanah Negara, sehingga salah dan keliru jika para penggugat mengatakan bahwa yang mengatakan keterangan tanah Negara adalah Tergugat I, oleh karenanya posita angka 6 tidak dapat kami benarkan;

**5.** Bahwa Para penggugat dalam posita angka 7, karena sebagai ahli waris telah menguasai secara turun temurun, namun sepengetahuan para Tergugat tanah tersebut ditelantarkan dan tidak ada pembayaran pajaknya, oleh karenanya keterangan demikian juga tidak dapat kami benarkan;

**6.** Bahwa para penggugat keberatan atas hasil dari pensertifikatan yang dilakukan PTSL yang tidak sesuai karena perbedaan luas yang mengalami penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 8, hal tersebut bukan kewenangan para Tergugat dan Turut Tergugat I, namun kewenangan panitia PTSL, oleh karenanya jika para Penggugat

*Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



keberatan atas hasilnya maka harusnya keberatan diajukan kepada Panitia PTSL sebagaimana UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan atau dilanjutkan upaya hukum gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Tergugat I selaku Kepala Desa Mangunan dengan itikad baik dalam pelayanan kepada masyarakatnya tentu akan menerima siapapun termasuk Para Penggugat, oleh karenanya benar para Penggugat telah berulang kali koordinasi terkait permasalahan obyek tanah dalam perkara a quo sebagaimana posita angka 4, namun jika faktanya dalam catatan buku desa bahwa tanah dimaksud adalah tanah Negara, maka harusnya para Penggugat menyadarinya bukan memaksakan kehendaknya, karena dalam hal ini **Tergugat I tidak memiliki wewenang tidak pula memiliki kewajiban melakukan pemrosesan pensertifikatan yang diajukan oleh para Penggugat** karena tidak didukung data/dokumen sesuai persyaratan hukum, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak para Penggugat;

8. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan angka 8, 9 dan 10 sebagai berikut;

- a. Tidak benar Tergugat I memerintahkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk melakukan penebangan pohon bambu milik para Penggugat, yang benar adalah Tergugat I bertindak selaku Kepala desa Mangunan (pemerintah Desa) guna memfasilitasi aspirasi masyarakatnya yang ingin mendirikan masjid untuk kepentingan warga dusun Jejel Desa Mangunan diatas tanah negara, yang terlebih dahulu didasari oleh Rembug/musyawarah desa berulang kali dengan melibatkan semua unsur pemerintah desa termasuk perwakilan masyarakat, turut dihadiri pula Bainkamtibmas dan Babinsa, penebangan pohon bambu dilaksanakan oleh warga masyarakat dusun Jejel desa. Mangunan secara bergotong royong;
- b. Para Penggugat mengetahui rencana tersebut karena sebelum penebangan pohon bambu telah diberitahu juga, selain mengetahui para Penggugat juga turut serta bergotong royong makan bersama dan melakukan penebangan bersama-sama pula;



c. Tergugat I tidak memiliki kewenangan dalam memproses sertifikat yang diajukan oleh para Penggugat, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

**9.** Kami sepakat jika pasal 1365 setiap perbuatan melawan hukum harus dihukum mengganti kerugian, namun dalam perkara a quo para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan hukum yang dimaksud para Penggugat, sehingga kerugian yang diderita oleh para Penggugat apus-apus atau mengada-ada sehingga dalil gugatan angka 8, 9 dan 10 jelas kami tolak karena tidak berdasarkan hukum;

**10.** Bahwa kerugian materiil maupun immaterial yang disampaikan para Penggugat angka 11 posita gugatan adalah ilusioner oleh karenanya kami menolak dengan tegas;

**11.** Bahwa Putusan sertamerta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang diminta oleh para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001, oleh karenanya wajib ditolak;

**12.** Bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap rumah tinggal Tergugat I, selain tidak berdasarkan hukum karena tidak ada kaitanya langsung atas kerugian para Penggugat, Para Penggugat juga tidak konsisten dengan gugatannya sendiri yang menuntut para Tergugat secara tanggung renteng (bersama-sama) untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat, namun yang diminta letakkan sita hanya harta pribadi Tergugat I, oleh karenanya Tergugat I dan para Tergugat keberatan dengan penolakan secara keras dan tegas;

**13.** Bahwa Tidak benar Tergugat I, para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak serius memproses pensertifikatan obyek tanah yang dimohonkan oleh para Penggugat, hal tersebut terlihat dari upaya koordinasi dan rapat-rapat yang dilakukan baik di tingkat desa maupun ditingkat Badan Pertanahan Nasional Jombang, namun karena status tanah tersebut adalah tanah Negara dan para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, maka pasti keputusan yang disarankan adalah jika para Penggugat tidak bisa menerima keputusan maka harus melakukan upaya hukum dengan mengajukan ke Pengadilan, oleh karenanya posita angka 17, 18, 19 haruslah ditolak;

*Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



Berdasarkan uraian jawaban yang kami uraikan secara panjang lebar tersebut diatas, selanjutnya kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara

#### IV. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam hal ini sebelumnya dalam konvensi sebagai para Tergugat konpensi maka sekarang dalam Rekonpensi menjadi para Penggugat Rekonpensi, sedangkan para Penggugat konpensi sekarang menjadi para Tergugat Rekonpensi.

Bahwa semua dalil-dalil jawaban yang telah diuraikan panjang lebar dalam pendahuluan, eksepsi, pokok perkara/konvensi tersebut diatas dipakai lagi dan dianggap terulang sebagai dalil dalam gugatan rekonpensi dibawah ini sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat rekonpensi/para Tergugat Konpensi adalah pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan desa di desa Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang yang wilayahnya meliputi dusun. Jejel untuk menjalankan urusan pemerintahan desa sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (UU DESA) sehingga sebagai pejabat;
2. Bahwa berdasarkan buku desa, sebagian Tanah pekarangan dibawah ini adalah merupakan tanah Negara sebagai berikut:

a) terletak di Dusun Jejel Desa. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang sebagaimana dimaksud dalam Buku C Desa Persil No.112 D II, Kohir 314 seluas 920 Meter Persegi atas nama MARTOREDJO P. MASENING dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Desa
- Batas Timur : Budi
- Batas Selatan : pak Ngatemo

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg





- Batas Barat : Sumongariso

Selanjutnya dapat disebut sebagai Obyek sengketa I dalam Rekonvensi;

b) Tanah pekarangan terletak di Dusun Jejel Desa. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang sebagaimana dimaksud dalam Buku C Desa Persil No.112 D II, Kohir 314 seluas 6.680 Meter Persegi atas nama MARTOREDJO P. MASENING dengan batas-batas :

- Batas Utara : Jalan
- Batas Timur : Sumongariso
- Batas Selatan : Bu Milah
- Batas Barat : Sungai

Selanjutnya dapat disebut sebagai Obyek sengketa II dalam Rekonvensi;

3. Bahwa selanjutnya masyarakat Dusun. Jejel desa. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang mengusulkan pembangunan fasilitas umum berupa Masjid untuk kepentingan warga masyarakat Dusun. Jejel ditinjau Obyek sengketa dalam Rekonvensi tersebut.

4. Bahwa tanah pekarangan tersebut rencananya dibuat bangunan masjid untuk kepentingan masyarakat umum agar lebih bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat dusun. Jejel desa Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang.

5. Bahwa atas usulan dan aspirasi warga masyarakat dusun. Jejel Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi bersama seluruh unsur pemerintah desa serta perwakilan masyarakat desa dihadiri pula oleh Babinsa dan Babinkamtibmas mengadakan rapat/rembug desa pada tanggal 24 Januari 2023 dan 10 Februari 2023.

6. Bahwa berdasarkan hasil rapat/rembug desa kemudian disepakati untuk melakukan pembersihan terlebih dahulu di lokasi Obyek sengketa dalam Rekonvensi secara bergotong royong oleh warga masyarakat dusun. Jejel, diantaranya adalah pemotongan pohon bambu yang ada di sekitar tanah obyek sengketa dalam rekonvensi tersebut;

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



7. Bahwa para Tergugat Rekonsensi pada saat kegiatan tersebut mengetahui, bahkan diantara Tergugat Rekonsensi yang melakukan penjualan bambu hasil penebangan yang dilakukan oleh warga.

8. Bahwa setelah obyek sengketa dalam rekonsensi sudah bersih, Para Tergugat dalam Rekonsensi justru mendirikan bangunan rumah permanen dan memfungsikan obyek tanah sengketa untuk kegiatan usaha pribadinya tanpa seijin para Penggugat dalam Rekonsensi.

9. Bahwa karena Para Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan penjualan hasil penebangan bambu dan mendirikan bangunan rumah permanen di obyek tanah sengketa dalam Rekonsensi yang merupakan tanah Negara tanpa seijin para Penggugat dalam Rekonsensi dan dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah maka Para Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum

10. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat dalam Rekonsensi yang melakukan penjualan pohon bambu dan mendirikan bangunan tanpa ijin dan prosedur sah, mengakibatkan kerugian yang nyata sebesar Rp. 2.715.500.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

- Sewa tanah setiap tahun sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- Penjualan bambu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Biaya Advokasi hukum beserta akomodasi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
- Kerugian immateriil karena merasa malu karena dianggap tidak bisa kerja secara baik dalam melayani masyarakat, termasuk tekanan batin karena rumah pribadi diajukan sita jaminan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonsensi dalam perkara a quo tidak sia-sia dan guna menjamin terbayarnya kerugian para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpersi maka perlu kiranya diletakkan sita jaminan atas harta pribadi berupa rumah tinggal para Tergugat dalam Rekonsensi yang kesemuanya berada di Dusun Jejel

*Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



desa. Mangunan yang akan kami ajukan tersendiri secara menyusul dalam proses persidangan perkara a quo;

Berdasarkan uraian dalil rekonsensi tersebut diatas selanjutnya penggugat Rekonsensi mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya;
- Menyatakan para tergugat rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para tergugat rekonsensi untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. sebesar Rp. 2.715.500.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :
  - Sewa tanah setiap tahun sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
  - Penjualan bambu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Biaya Advokasi hukum beserta akomodasi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
  - Kerugian immateriil karena merasa malu karena dianggap tidak bisa kerja secara baik dalam melayani masyarakat, termasuk tekanan batin karena rumah pribadi diajukan sita jaminan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Menghukum para tergugat Rekonsensi untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek sengketa I dan Obyek Sengketa II dalam Rekonsensi kepada Negara melalui para Tergugat, kalo perlu dengan bantuan Negara.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan.

Selanjutnya berdasarkan uraian jawaban mengenai Eksepsi dan uraian jawaban mengenai pokok perkara serta gugatan rekonsensi yang telah kami sampaikan tersebut diatas selanjutnya kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverlaad*);

**B. DALAM KONVENSI**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**A. DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya;
- Menyatakan para tergugat rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para tergugat rekonsensi untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. sebesar Rp. 2.715.500.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :
  - Sewa tanah setiap tahun sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
  - Penjualan bambu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Biaya Advokasi hukum beserta akomodasi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
  - Kerugian immateriil karena merasa malu karena dianggap tidak bisa kerja secara baik dalam melayani masyarakat, termasuk tekanan batin karena rumah pribadi diajukan sita jaminan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- Menghukum para tergugat Rekonsensi untuk mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa I dalam Rekonsensi dan obyek sengketa II dalam Rekonsensi kepada Negara melalui para Penggugat Rekonsensi, kalo perlu dengan alat bantuan Negara;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi;

*Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi telah mengajukan replik dan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Alat bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3517165401440001, atas nama MASENING yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 01-02-2013, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3517150707670001, atas nama RADI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 17-03-2023, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3517165106820001, atas nama SULISTYORINI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 11-03-2020, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517162602930003, atas nama DEDY CAHYONO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 517165003650005, atas nama KASIATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda P-6 berupa Kartu Keluarga (KK) dengan No : 3517162301068127 ats nama Kepala keluarga SAID didalam KK tercantum nama MASENING yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



7. Alat bukti surat tertanda P-7 berupa Kartu Keluarga (KK) dengan No : 3517151207120001 didalam atas nama RADI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

8. Alat bukti surat tertanda P-8 berupa Kartu Keluarga (KK) dengan No : 3517163007150001, atas nama Kepala Keluarga WELAS HARIANTO didalamnya tercantum nama SULISTYORINI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

9. Alat bukti surat tertanda P-9 berupa Kartu Keluarga (KK) dengan No : 3517162301060895 atas nama Kepala Keluarga KARSONO didalamnya tercantum nama KASIATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 26 November 2007, salinan sesuai dengan aslinya;

9.a. Kartu Keluarga (KK) dengan No : 3517162301060895 atas nama Kepala Keluarga KARSONO didalamnya tercantum nama KASIATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 26 November 2007;

10. Alat bukti surat tertanda P-10 berupa Surat Keterangan Kematian Reg. No : 100/77/415.62.3/2022 atas nama MARTOREJO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mangunan Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang tanggal 27 Januari 2022, salinan sesuai dengan aslinya;

11. Alat bukti surat tertanda P-11 berupa Surat Keterangan Kematian Reg. No : 100/76/415.62.3/2022 atas nama KASMINTEN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mangunan Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang tanggal 27 Januari 2022, salinan sesuai dengan aslinya;

12. Alat bukti surat tertanda P-12 berupa Surat Keterangan Kematian Reg. No: 100/23/415.62.3/2015 atas nama KARSONO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mangunan Kecamatan

*Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*





Kabuh, Kabupaten Jombang tanggal 10 Mei 2015, salinan sesuai dengan aslinya;

**13.**Alat bukti surat tertanda P-13 berupa Surat Keterangan Kematian Reg. No: 100/806/415.62.3/2023 atas nama NGATELIN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mangunan Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang tanggal 03 November 2023, salinan sesuai dengan aslinya;

**14.**Alat bukti surat tertanda P-14 berupa Silsilah Keluarga Martorejo, salinan sesuai dengan aslinya;

**15.**Alat bukti surat tertanda P-15 berupa Salinan Penetapan Nomor : 78/Pdt.P/2023/PA.Jbg tanggal putus : 01.03.2023, salinan sesuai dengan aslinya;

**16.**Alat bukti surat tertanda P-16 berupa Buku Ukuran Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Menurut Kelangsiran tahun 1968, salinan sesuai dengan aslinya;

**17.**Alat bukti surat tertanda P-17 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) (SPPT PBB) tahun 2023, salinan sesuai dengan aslinya;

**18.**Alat bukti surat tertanda P-18 berupa:

18.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01896 atas nama NGATELIN tanggal 18 Agustus 2021, salinan sesuai dengan aslinya;

18.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01887 atas nama RADI tanggal 18 Agustus 2021, salinan sesuai dengan aslinya;

18.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) 01890 atas nama DEDY CAHYONO tanggal 18 Agustus 2021, salinan sesuai dengan aslinya;

**19.**Alat bukti surat tertanda P-19 berupa Dokumentasi Mediasi antara Ahli Waris dengan Masyarakat Dusun Mangunan, Perangkat Desa Mangunan, Camat Kabuh dan BPN/ATR Kabupaten Jombang, salinan diperlihatkan aslinya dari HP;

*Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



**20.** Alat bukti surat tertanda P-20 berupa Notulensi Rapat Mediasi Penyelesaian masalah Program PTSL Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang 12-05-2022, salinan tidak ada aslinya;

**21.** Alat bukti surat tertanda P-21 berupa Dokumentasi Obyek yang dirusak oleh Perangkat Desa Mangunan, salinan diperlihatkan aslinya dari HP;

**22.** Alat bukti surat tertanda P-22 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2018, salinan sesuai dengan aslinya;

**23.** Alat bukti surat tertanda P-23 berupa Lampiran persil d II No.112 Luas 2.310 Ha, salinan tidak ada aslinya;

**24.** Alat bukti surat tertanda P-24 berupa lampiran persil d II No. 112 luas 2.310 Ha, salinan tidak ada aslinya;

**25.** Alat bukti surat tertanda P-25 berupa Peta Desa Sensus Penduduk 1980 Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, salinan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi GIMAN;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat adalah anak dari MARTOREDJO Almarhum sebagai Tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat serta Saksi kenal dengan Para Tergugat sebagai Perangkat Desa.
- Bahwa Saksi mengetahui sebatas nama Turut Tergugat I tetapi tidak kenal karena Turut Tergugat I bertempat tinggal di Dusun Mangunan dan Saksi Tidak Kenal dan tidak tahu dengan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada perselisihan tentang tanah milik keluarga MARTOREDJO dan Saksi mengetahui kalau diatas tanah tersebut ditanami padi dan sebelah makam keluarga ditumbuhi pohon bambu

*Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



dan sekarang pohon bambu tersebut sudah tidak ada karena ditebang pada saat kerja bhakti warga yang disuruh oleh Pak Ketua RT dan Pak Kepala Dusun Jejel dan tanaman padi masih ada dan masih digarap dengan keluarga Para Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada pengumuman kerja bhakti, Saksi hanya mengetahui pada saat disuruh oleh Pak Ketua RT dan Pak Kepala Dusun untuk kerja bhakti menebang pohon bambu, Saksi sendiri ikut kerja bhakti hanya sekali saja karena Saksi harus bekerja di sawahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di Desa Mangunan ada Program Sertifikasi atau PTSL, karena Saksi juga mendaftarkan tanah pekarangannya pada program PTSL tahun 2020, namun Saksi tidak tahu siapa yang menyelenggarakan PTSL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau keluarga Para Penggugat mendaftarkan tanah pekarangannya, apalagi adanya penolakan dari Turut Tergugat I sebagai Panitia PTSL pada saat pendaftaran program PTSL;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik MARTOREDJO yang sekarang dijadikan rumah tinggal anak-anaknya yaitu dengan batasa-batas tanahnya :
  - a. Sebelah Utara : Jalan Desa
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Budi
  - c. Sebelah Timur : tanah milik Ngatemo
  - d. Sebelah Barat : tanah milik Sumongariso
- Dan tanah yang dibelakang rumah yaitu dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : Jalan Desa
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Sumongariso
  - c. Sebelah Timur : tanah milik Bu Milah
  - d. Sebelah Barat : sungai kecil
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik keluarga MARTOREDJO, Saksi hanya mengetahui kalau diatas tanah MARTOREDJO yang dahulu ditumbuhi pohon bambu dekat dengan makam keluarga, namun sekarang pohon bambu tersebut sudah habis ditebang dan Sebagian masih ditanami padi;

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Letter C atau buku kretek desa atau yang lainnya, Saksi hanya mengetahui kalau tanah yang pohon bambunya ditebang dekat makam adalah milik MARTOREDJO bapaknya MASENING;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar dari sejak dahulu kalau ada Tanah Negara (TN) di Dusun Jejel, sepengetahuan Saksi tanah tersebut sejak dahulu milik MARTOREDJO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan YASAN dan tidak tahu dengan Tanah Negara atau Tanah Kas Desa, sepengetahuan Saksi yang pohon bambunya ditebang dekat makam keluarga pada saat kerja bhakti adalah milik MARTOREDJO dan sejak dahulu yang menguasai adalah keluarga MARTOREDJO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pohon bambu yang telah ditebang tersebut dijual dan Saksi tidak tahu berapa harga bambu dan siapa yang menjual;
- Bahwa Saksi mendengar permasalahan keluarga MARTOREDJO menggugat di Pengadilan setelah diberitahu oleh keluarga MARTOREDJO, tapi kalau ada permasalahan dengan tanah yang sejak dahulu dikuasai dan dimiliki MARTOREDJO dimasukkan oleh Perangkat Desa sebagai Tanah Negara Saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut dipindahtangankan atau dijual, karena Saksi tahu kalau tanah tersebut masih dikuasai oleh keluarga MARTOREDJO;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada penyusutan tanah milik MARTOREDJO karena diberitahu keluarga MARTOREDJO, kalau berapa penyusutannya Saksi tidak tahu;

**2. Saksi BUDI;**

- Bahwa Saksi lahir tahun 1970 dan sekolah di Desa Mangunan tinggal di Dusun Jejel dan Saksi kenal dengan Para Penggugat adalah anak dari MARTOREDJO Almarhum sebagai Tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat serta Saksi kenal dengan Para Tergugat sebagai Perangkat Desa, namun Saksi

*Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



mengetahui Turut Tergugat I adalah orang dari Dusun Mangunan tapi tidak kenal dan Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau MARTOREDJO mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu didekat makam ada tanaman bambu dan tanaman padi, tanaman bambu dekat makam ditebang oleh warga Masyarakat melalui kerja bhakti yang disuruh oleh Tergugat III yang katanya disuruh oleh Tergugat I yang peruntukannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pohon bambu itu dijual, siapa yang menjual dan dijual ke siapa Saksi tidak mengetahui, karena Saksi hanya ikut 2 (dua) kali kerja bhakti yang diikuti banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dari tanahnya MARTOREDJO yang ditanami pohon bambu dan yang ditanami padi;
- Bahwa Saksi mengetahui harga bambu per batang sekitar 12 ribu sampai dengan 15 ribu, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak pohon bambu yang ditebang atau berapa lonjor, akan tetapi sepengetahuan Saksi pohon bambu tersebut memang banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah MARTOREDJO dan Saksi tidak mengetahui siapa YASAN atau apa YASAN itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di Desa Mangunan ada program pensertifikatan tanah (PTSL) karena Saksi juga tanahnya diikutkan PTSL dan untuk tahunnya Saksi lupa;
- Saksi tidak mengetahui kalau tanah yang dikuasai oleh anak-anak Pak MARTOREDJO diikutkan PTSL dan ada penolakan oleh Panitia PTSL;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi dan Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Alat bukti surat tertanda T-1 berupa Petikan Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/480/415.10.1.3/2019 tentang

*Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2019-2025, salinan tidak ada aslinya;

2. Alat bukti surat tertanda T-2 berupa Petikan Keputusan Kepala Desa Mangunan Nomor 02 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, salinan sesuai dengan aslinya;

3. Alat bukti surat tertanda T-3 berupa Petikan Keputusan Kepala Desa Mangunan Nomor 02 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, salinan sesuai dengan aslinya;

4. Alat bukti surat tertanda T-4 berupa Surat tanda penerimaan laporan kehilangan dokumen asli letter C milik Desa Mangunan di Polres Jombang tanggal 27 Januari 2020, salinan sesuai dengan aslinya;

5. Alat bukti surat tertanda T-5 berupa Berita Acara Musyawarah Desa tentang kehilangan dokumen letter C Desa Mangunan tanggal 23 Januari 2020, salinan sesuai dengan aslinya;

6. Alat bukti surat tertanda T-6 berupa Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Mangunan tanggal 23 Januari 2020 dihadiri oleh Perangkat Desa dan Warga Masyarakat berjumlah 40 orang, salinan sesuai dengan aslinya;

7. Alat bukti surat tertanda T-7 berupa Berita Acara Musyawarah Dusun Jejel tanggal 10 Februari 2023 tentang pembahasan pembangunan masjid diatas tanah Negara yang dihadiri oleh 40 orang warga masyarakat, salinan sesuai dengan aslinya;

8. Alat bukti surat tertanda T-8 berupa foto dokumentasi musyawarah Dusun Jejel tanggal 10 Februari 2023, salinan tidak ada aslinya;

9. Alat bukti surat tertanda T-9 berupa Berita Acara pembahasan tanah Negara tanggal 24 Januari 2023 Desa Mangunan dihadiri perwakilan masyarakat desa berjumlah 25 orang, salinan sesuai dengan aslinya;

*Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*





10. Alat bukti surat tertanda T-10 berupa foto dokumentasi pembahasan tanah Negara tanggal 24 Januari 2023, salinan tidak ada aslinya;
11. Alat bukti surat tertanda T-11 berupa Surat Pernyataan Pembelian batang pohon bambu oleh Sdr. Warno tanggal 31 Juli 2023, salinan tidak ada aslinya;
12. Alat bukti surat tertanda T-12 berupa Surat Pernyataan Pembelian batang pohon bambu oleh Sdr. Suwani tanggal 31 Juli 2023, salinan tidak ada aslinya;
13. Alat bukti surat tertanda T-13 berupa Peta Blok 023 Desa Mangunan Tahun Pendataan 1993 yang digambar oleh PT. Citra Lahan Utama yang disetujui dan ditandatangani oleh Kantor Pelayanan dan Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak KP.PBB Mojokerto, salinan sesuai dengan aslinya;
14. Alat bukti surat tertanda T-14 berupa Peta Bidang Tanah Desa Mangunan Blok 023 yang dibuat bulan Juni 2020 oleh Kantor Jasa Surveyor Kadastral berlisensi yang bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional, salinan sesuai dengan aslinya;
15. Alat bukti surat tertanda T-15 berupa Buku Ukuran (Kretek) Desa Mangunan No 16 menurut Kelangsiran Tahun 1968 (bukan dokumen Letter C) pada Persil d II No. 112 merupakan Tanah Negara (TN), salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EDI SUYONO;

- Bahwa saksi menerangkan Bu Masening (Penggugat I Konvensi) meminta tanah sawah dan tanah yang ada tanaman bambu;



- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat Konvensi adalah anak dari almarhum Martoredjo, dan saksi tidak mengenal orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Pak Radi (Penggugat II Konvensi) telah meninggal dunia setelah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, pada saat ini sudah menjelang 40 (empat puluh) harinya;
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas tanah yang dimintan oleh Para Penggugat adalah sebelah Utara Ngatelin, sebelah Selatan Sakin, sebelah Timur Subur dan sebelah Barat Kuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diminta oleh Para Penggugat Konvensi;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang diminta oleh Para Penggugat Konvensi adalah tanah negara;
- Bahwa saksi menerangkan tanah peninggalan almarhum Martoredjo sudah ada yang sertifikat dan yang belum sertifikat itulah yang diminta kekurangannya, sedangkan yang belum sertifikat tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tanah obyek sengketa adalah tanah negara sejak saksi menjadi panitia PTSL;

**2. Saksi MUJIONO;**

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat Konvensi meminta tanah obyek sengketa yang sawah dan ada tanaman bambu yang menurut Para Penggugat Konvensi adalah masih miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pak Radi (Penggugat II Konvensi) sudah meninggal dunia sudah kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan obyek sengketa adalah tanah negara yang sama dengan yang dikelola oleh Pak Subur yang diminta di tengah-tengah batas timur pohon bambu milik Pak Subur;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tanah obyek sengketa adalah tanah negara dari peta blok yang ditunjukkan oleh panitia PTSL dari BPN;

*Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui ada program PTSL di Desa Mangunan;

3. Saksi NUR ARIFIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa;

4. Saksi JOHAN TUNGGA ASMORO;

- Bahwa saksi menerangkan tanah obyek sengketa adalah milik Pak Subur;
- Bahwa saksi menerangkan obyek sengketa di belakang tanah Pak Subur;
- Bahwa saksi tidak melihat obyek sengketa di peta blok, hanya melihat tanah negara;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun pernah melihat buku kretek;

5. Saksi WITONO;

- Bahwa saksi mengetahui ada program PTSL di Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Mangunan adalah Pak Kusno (Tergugat I Konvensi);
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Subur pernah datang ke Kantor Desa Mangunan dan menanyakan masalah tanahnya;
- Bahwa saksi adalah staf di bagian perencanaan Desa Mangunan;
- Bahwa saksi pernah melihat Buku Kretek (pengukuran) tanah di Desa Mangunan;
- Bahwa saksi menerangkan Buku C Desa hilang, sejak Pak Kusno (Tergugat I Konvensi) menjabat sebagai Kepala Desa Mangunan;

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan setempat dihadiri oleh para pihak baik Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;
- Bahwa kuasa Para Penggugat Konvensi menunjukkan batas-batas obyek sengketa I sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Budi;
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Ngatemo;
- Sebelah Barat : Tanah Sumongariso;

- Bahwa kuasa Para Tergugat Konvensi menunjukkan batas-batas obyek sengketa I sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Budi;
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Ngatemo;
- Sebelah Barat : Tanah Sumongariso;

- Bahwa kuasa Para Penggugat Konvensi menunjukkan batas-batas obyek sengketa II sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Pak Sumongariso;
- Sebelah Selatan : Bu Milah;
- Sebelah Barat : Sungai;

- Bahwa kuasa Para Tergugat Konvensi dan kuasa Turut Tergugat II menunjukkan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Pak Sumongariso;
- Sebelah Selatan : Bu Milah;
- Sebelah Barat : Sungai;

- Bahwa tidak ada keterangan dari Para Penggugat Konvensi dan kuasanya mengenai batas kekurangan tanah yang di bagian mana terhadap Obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan dihubungkan Sertifikat Hak Milik No 01895 atas nama Masening, Sertifikat Hak Milik No 01896 atas nama Ngatelin, Sertifikat Hak Milik No 01887 atas nama Radi dan Sertifikat Hak Milik No 01890 atas nama Dedy Cahyono;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat Konvensi menunjukkan batas-batas keseluruhan tanah yang diakui adalah milik almarhum Martoredjo;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi menyatakan tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II merupakan peninggalan almarhum Martoredjo;
- Bahwa menurut kuasa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat II tanah obyek sengketa merupakan tanah negara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya namun Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut dari Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi diluar kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Eksepsi *error in persona*;**

- Bahwa Para Tergugat Konvensi mendalilkan Para Penggugat Konvensi telah salah menarik orang sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Karena Para Tergugat Konvensi adalah merupakan perangkat Desa yang menjalankan fungsi pemerintahan. Dan dalam proses pemotongan pohon bambu melibatkan masyarakat Desa karena terkait pembangunan masjid untuk kepentingan umum, seharusnya semua pihak yang hadir di acara rembug Desa dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dan terkait pensertifikatan yang tidak ada kesesuaian data fisik maupun yang ada di sertifikat harusnya yang digugat adalah panitia PTSL;

**2. Eksepsi *disqualificatoire exceptie*;**

- Bahwa Para Penggugat Konvensi mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Martoredjo berdasarkan penetapan ahli waris Pengadilan Agama Jombang No 78/Pdt.P/2023/PA Jbg tanggal 1

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg





Maret 2023. Bahwa menurut Tergugat Konvensi belum ada pembagian waris Para Penggugat Konvensi. Dan selanjutnya Para Penggugat Konvensi minta ditetapkan sebagai pemilik sah tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang terletak di Dusun Jejel, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Sehingga Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap tanah obyek sengketa yang masih atas nama Martoredjo P. Masening;

### **3. Ekspesi *obscuur Liebell*;**

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dalam posita dan petitumnya, mengenai gugatan perbuatan melawan hukum tentang penebangan pohon bambu disertai ganti kerugian yang ilusioner (mengada-ada), tetapi di sisi lain Para Penggugat Konvensi menggugat pensertifikatan melalui program PTSL yang hasilnya tidak sesuai ukuran luasnya. Dalam petitumnya Para Penggugat justru malah minta disahkan sebagai pemilik obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang masih atas nama Martoredjo P. Masening serta meminta Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I untuk memproses kekurangan luas tanah yang mengalami penyusutan. Tuntutan ganti rugi yang mengada-ada. Sita jaminan yang tidak ada korelasinya secara langsung dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan;

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sesuai dengan jenis eksepsinya dengan menunjuk kepada apa yang menjadi substansi dari alasan-alasan eksepsinya, sebagai berikut:

1. Bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi yang memuat identitas Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I secara jelas dan terang dan tidak ada kesalahan identitas baik nama, sampai dengan alamat tempat tinggal, sehingga Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I hadir di persidangan berdasarkan relaas panggilan serta setelah diperiksa identitas maupun kuasa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I secara formil dapat diterima sebagai pihak dalam perkara ini. Terkait tanggapan Para Penggugat Konvensi dari keberatan Para Tergugat Konvensi bahwa yang dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Para Penggugat Konvensi adalah sudah tepat dan benar, sedangkan terkait peran serta/perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Para Penggugat Konvensi menjadi kewajiban dari Para Penggugat Konvensi untuk membuktikannya dan akan dibuktikan lebih lanjut dalam proses persidangan yang memeriksa pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I bukan termasuk dalam materi eksepsi mengenai cacat formil karena masih akan diperiksa dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I tidak beralasan dan harus ditolak;
2. Bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I menyangkal kedudukan dan kualitas Para Penggugat Konvensi dalam perkara ini. Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena belum ada pembagian waris. Majelis Hakim setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah merupakan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) bukan gugatan Waris. Hal-hal mengenai sengketa dalam gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya mengenai hak kepemilikan. Hal mengenai Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak dalam mengajukan gugatan

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



bukanlah termasuk dalam syarat formil, namun termasuk dalam materi substansi pokok perkara, apakah betul Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai kapasitas/hak dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I. Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap eksepsi *disqualificatoire*/diskualifikasi Para Tergugat Konvensi tersebut dalam jawabannya tidak berdasarkan hukum karena masih harus diperiksa lagi dengan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Sehingga terhadap eksepsi diskualifikasi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Para Penggugat Konvensi baik dalam fundamentum petendi dan petitumnya menerangkan hubungan sebab akibat suatu perbuatan serta obyek sengketa dengan batas-batas yang termuat di dalam posita maupun petitumnya, yang nantinya akan diperiksa dalam materi pokok perkara. Terkait perbuatan-perbuatan, hak dan kewajiban, dalam posita gugatan tersebut masih harus dibuktikan lagi oleh Para Penggugat Konvensi. Apakah betul dalil-dalil Para Penggugat Konvensi tersebut memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam gugatannya. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I mengenai gugatan kabur tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I haruslah ditolak untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris almarhum Martoredjo dalam dalil gugatannya angka 1 dan 2, dan Para

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



Penggugat dalam dalil gugatannya angka 5 mendalilkan bahwa Almarhum Martoredjo mempunyai harta peninggalan berupa:

a. Tanah pekarangan terletak di Dusun Jejel Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Persil No 112 D II Kohir 314, luas 920 m2 atas nama Martoredjo P Masening dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Budi;
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Ngatemo;
- Sebelah Barat : Sumongariso;

Selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa I**;

b. Tanah pekarangan terletak di Dusun Jejel Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Persil No 112 D II Kohir 314, luas 6.680 m2 atas nama Martoredjo P Masening dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Sumongariso
- Sebelah Selatan : Bu Milah;
- Sebelah Barat : Sungai;

Selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa II**;

Yang menurut Para Penggugat Konvensi pada saat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pernah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat melalui panitia PTSL Desa Mangunan, namun Tergugat I Konvensi selaku Kepala Desa Mangunan menyatakan kepada Para Penggugat Konvensi untuk obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagian adalah merupakan tanah negara. Bahwa dari hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada:



- I. Obyek sengketa I dengan luas 920 m<sup>2</sup> setelah keluar Sertifikat Hak Milik No 01895 atas nama Masening luasnya tertulis 798 m<sup>2</sup> dengan penyusutan 122 meter persegi, dan;
- II. Obyek sengketa II dengan luas 6680 m<sup>2</sup> telah keluar sertifikat atas nama:
  1. Ngatelin, Sertifikat Hak Milik No 01896, Desa Mangunan, luas 449 m<sup>2</sup>;
  2. Radi, Sertifikat Hak Milik No 01887, Desa Mangunan, luas 583 m<sup>2</sup>;
  3. Dedy Cahyono, Sertifikat Hak Milik No 01890, Desa Mangunan, luas 331 m<sup>2</sup>;

Total ketiga sertifikat tersebut adalah 1363 meter persegi dan mengalami penyusutan sebesar 5317 meter persegi, dan hal tersebut jelas sangat merugikan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain kekurangan luas tanah pada Sertifikat Hak Milik tersebut di atas Para Penggugat Konvensi juga mendalilkan akibat perbuatan Para Tergugat Konvensi yang memerintahkan penebangan pohon bambu milik Para Penggugat Konvensi secara sewenang-wenang telah merugikan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I dalam jawabannya dalam Konvensi angka 3 berkeberatan dan menolak dengan tegas, karena berdasarkan catatan keterangan buku desa tanah tersebut adalah tanah Negara. Pada jawaban Konvensi angka 4 Para Tergugat Konvensi mengakui bahwa para Penggugat Konvensi pernah mengajukan mengikuti program PTSL namun karena persyaratan yang diajukan ketika diteliti dan di cocokan dengan data yuridis maupun data fisiknya dan melalui pembahasan bersama panitia PTSL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang, sebagian tanah yang diajukan adalah tanah Negara, bukan Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa pada dalil jawaban Konvensi angka 5 bahwa sepengetahuan Para Tergugat Konvensi tanah tersebut ditelantarkan dan

*Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



tidak ada pembayaran pajaknya. Dan pada jawaban Konvensi angka 8 huruf a, b dan c, bahwa tidak benar bahwa Tergugat I Konvensi dan Para Tergugat Konvensi memerintahkan warga untuk melakukan penebangan pohon bambu, Para Tergugat Konvensi hanya memfasilitasi aspirasi warga masyarakat untuk mendirikan masjid di atas tanah negara. Dan pada Konvensi angka 6 bahwa jika Para Penggugat Konvensi keberatan atas hasilnya maka harusnya keberatan diajukan kepada panitia PTSL sebagaimana Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan atau dilanjutkan upaya hukum gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir inti pokok permasalahan yaitu:

1. Apakah perbuatan Tergugat I Konvensi yang menyatakan bahwa:

1.1 Tanah pekarangan sebagaimana Tercatat dalam Buku C Desa Persil No. 112, D II, Kohir 314, luas  $\pm$  920 meter persegi atas nama Martoredjo P. Masening, yang terletak di Dusun Jejel, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Jalan Desa;
- b. Sebelah Selatan : Pak Ngatemo;
- c. Sebelah Timur : Budi;
- d. Sebelah Barat : Sumongariso;

Dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa I adalah tanah negara merupakan perbuatan melanggar hukum?;

1.2 Tanah pekarangan terletak di Dusun Jejel Desa Mangunan Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Persil No 112 D II Kohir 314 seluar 6.680 Meter persegi atas nama Martoredjo P. Masening dengan batas-batas:

*Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*





- a. Sebelah Utara : Jalan;
- b. Sebelah Selatan : Bu Milah;
- c. Sebelah Timur : Sumongariso;
- d. Sebelah Barat : Sungai;

Dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa II adalah tanah negara merupakan perbuatan melanggar hukum?

2. Apakah penyusutan tanah pada obyek sengketa I seluas 920 meter persegi menjadi seluas 798 meter persegi mengalami penyusutan 122 meter persegi setelah terbit Sertifikat Hak Milik nama pemegang hak Masening, No 01895, Desa Mangunan dan penyusutan tanah pada obyek sengketa II seluas 6680 meter persegi setelah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama:

- a. Ngatelin, Sertifikat Hak Milik No 01896, Desa Mangunan, luas 449 meter persegi;
- b. Radi, Sertifikat Hak Milik No 01887, Desa Mangunan, luas 583 meter persegi;
- c. Dedy Cahyono, Sertifikat Hak Milik No 01890, Desa Mangunan, luas 331 meter persegi;

Total ketiga sertifikat tersebut (SHM No 01896, SHM No 01887, SHM No 01890) adalah 1363 meter persegi dan mengalami penyusutan sebesar 5317 meter persegi, dan hal tersebut merugikan Para Penggugat Konvensi;

3. Apakah perbuatan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi yang telah memerintahkan warga masyarakat untuk melakukan penebangan pohon bambu di atas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah perbuatan melanggar hukum?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



penyusutan pada tanah yang telah bersertifikat terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah tanah yang belum bersertifikat dan untuk menemukan kejelasan obyek sengketa I dan obyek sengketa II, Majelis Hakim perlu meneliti bukti-bukti surat dari Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi yang relevan dengan perkara ini. Apakah bukti-bukti surat tersebut memuat dengan jelas dan terang luas dan batas-batas sebagaimana diminta oleh Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Para Penggugat Konvensi tersebut hanya terhadap bukti surat tertanda P-18.1, P-18.2 dan P-18.3 yang berupa Sertifikat Hak Milik yang memuat luas dan batas-batas sebagai :

- 1) P-18.1 berupa SHM No 01896 Desa Mojokrapak, nama pemegang hak Ngatelin dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Dusun Jejer, sebelah Selatan Tanah 00519, sebelah Timur Tanah 00578 dan sebelah Barat Tanah 01496 dengan luas 449 meter persegi;
- 2) P-18.2 berupa SHM No 01887 Desa Mojokrapak, nama pemegang hak Radi, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Desa, sebelah Selatan Tanah 00519, sebelah Timur Tanah 00579 dan sebelah Barat Sungai dengan luas 583 meter persegi;
- 3) P-18.3 berupa SHM No 01890 Desa Mojokrapak, nama pemegang hak Dedy Cahyono, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Dusun Jejer, sebelah Selatan Tanah Negara, sebelah Timur Tanah 00578 dan sebelah Barat tanah 00579 dengan luas 331 meter persegi;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat Para Penggugat Konvensi tertanda P-18.1, P-18.2 dan P-18.3 tersebut telah menyebutkan luas dan batas-batas yang jelas dan terang meskipun dalam Sertifikat Hak Milik Para Penggugat tersebut tidak menyebutkan nama pemilik batas namun menyebutkan kode angka batas yang dapat dipergunakan sebagai tanda batas hak;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti bukti-bukti surat Para Penggugat Konvensi terhadap luas dan batas-batas obyek sengketa I dan obyek sengketa II tidak menemukan batas-batas yang jelas dan lengkap terhadap kekurangan tanah pada Sertifikat Hak Milik No 01896 nama pemegang hak Ngatelin, Sertifikat Hak Milik No 01887 nama pemegang hak Radi, Sertifikat Hak Milik No 01890 nama pemegang hak Dedy Cahyono;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah benar tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat Konvensi sebagaimana dalam dalil posita gugatannya angka 8, Majelis Hakim untuk menemukan kebenaran materiil perlu melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan pada posita angka 8 terhadap kekurangan obyek sengketa I dalam pemeriksaan setempat pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap obyek sengketa I:

- Bahwa kuasa Para Penggugat Konvensi menunjukkan batas-batas obyek sengketa I sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Budi;
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Ngatemo;
- Sebelah Barat : Tanah Sumongariso;

- Bahwa kuasa Para Tergugat Konvensi menunjukkan batas-batas obyek sengketa I sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Budi;
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Ngatemo;
- Sebelah Barat : Tanah Sumongariso;

Selanjutnya terhadap obyek sengketa I tersebut tidak dilakukan pengukuran, sehingga tidak diketahui berapa luas sebenarnya;

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



Selanjutnya terhadap obyek sengketa II:

- Bahwa kuasa Para Penggugat Konvensi menunjukkan batas-batas obyek sengketa II sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Pak Sumongariso;
- Sebelah Selatan : Bu Milah;
- Sebelah Barat : Sungai;

- Bahwa kuasa Para Tergugat Konvensi dan kuasa Turut Tergugat II menunjukkan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Pak Sumongariso;
- Sebelah Selatan : Bu Milah;
- Sebelah Barat : Sungai;

Selanjutnya terhadap obyek sengketa II tersebut tidak dilakukan pengukuran, sehingga tidak diketahui berapa luas sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa II dengan dihubungkan dalil posita gugatan Penggugat angka 8 khusus terhadap obyek sengketa II tidak disebutkan berapa luas kekurangan masing-masing terhadap Sertifikat Hak Milik No 01896 nama pemegang hak Ngatelin, Sertifikat Hak Milik No 01887 nama pemegang hak Radi dan Sertifikat Hak Milik No 01890 nama pemegang hak Dedy Cahyono. Sedangkan obyek sengketa II juga tidak dilakukan pengukuran yang sebenarnya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan ukuran luas yang tepat dan pasti terhadap kekurangan tanah yang diminta oleh Para Penggugat Konvensi (vide bukti-bukti surat P-18.1, P-18.2 dan P-18.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut luas dan batas-batas pada obyek sengketa II sangat dibutuhkan dalam upaya menghindari konflik lain terhadap batas-batas dan luas tanah apabila melanggar luas dan batas-batas tanah milik orang lain. Apakah betul luas

*Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



yang disebutkan dalam posita angka 8 tersebut sudah sesuai dengan yang dibutuhkan/diminta oleh Para Penggugat Konvensi dalam obyek sengketa I dan obyek sengketa II, sedangkan dalam obyek sengketa I terdapat tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik No 01895 nama pemegang hak Masening (Penggugat I Konvensi), obyek sengketa II terdapat tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik No 01896 nama pemegang hak Ngatelin, Sertifikat Hak Milik No 01887 nama pemegang hak Radi dan Sertifikat Hak Milik No 01890 nama pemegang hak Dedy Cahyono, ataukah semua obyek sengketa I seluas 920 meter persegi tersebut dan obyek sengketa II seluas 5317 meter persegi tersebut menjadi satu kesatuan dari Sertifikat Hak Milik No 01895, Sertifikat Hak Milik No 01896, Sertifikat Hak Milik No 01887, Sertifikat Hak Milik No 01890 milik Para Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap fundamentum petendi gugatan Para Penggugat Konvensi angka 5.a, 5.b, 8.1 dan 8.2 menarik semua obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah tanah Para Penggugat Konvensi. Namun dalam obyek sengketa I dan obyek sengketa II telah pula terbit Sertifikat Hak Milik yang kemudian Para Penggugat Konvensi meminta kekurangan tanah tersebut untuk masing-masing Sertifikat Hak Milik. Namun Majelis Hakim tidak menemukan data spesifik berupa luas dan batas-batas kekurangan tanah pada Sertifikat Hak Milik No 01895 nama pemegang hak Masening (Penggugat I Konvensi), Sertifikat Hak Milik No 01896 nama pemegang hak Ngatelin, Sertifikat Hak Milik 01887 nama pemegang hak Radi dan Sertifikat Hak Milik No 01890 nama pemegang hak Dedy Cahyono;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelas dan terangnya luas dan batas-batas sebagaimana pada posita dan petitum gugatan Para Penggugat Konvensi terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang dihubungkan dengan Sertifikat Hak Milik No 01895 nama pemegang hak Masening (Penggugat I Konvensi), Sertifikat Hak Milik No 01896 nama pemegang hak Ngatelin, Sertifikat Hak Milik 01887 nama pemegang hak Radi dan Sertifikat Hak Milik No 01890 nama pemegang hak Dedy Cahyono, sebagaimana termuat dalam gugatan Para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap obyek sengketa I dan obyek

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



sengketa II adalah tanah yang belum bersertifikat sedangkan data-data yuridis dari obyek sengketa I dan obyek sengketa II belum pernah ditunjukkan oleh Para Penggugat Konvensi baik berupa pengukuran luas dan batas-batas secara jelas dan terang sedangkan telah ternyata di dalam obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut telah terbit beberapa Sertifikat Hak Milik yang telah mempunyai data yuridis lengkap, jelas dan terang. Sehingga dalam menentukan kekurangan tanah pada obyek sengketa I dan obyek sengketa II harus dengan hati-hati dan teliti supaya tidak melanggar hak orang lain dan/atau melanggar hak orang yang telah mempunyai hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang berada di dalam obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap konstruksi gugatan Para Penggugat Konvensi telah mengandung cacat formil karena tidak jelas dan terang mengenai luas dan batas-batasnya mengenai kekurangan tanah pada Sertifikat Hak Milik No 01896, Sertifikat Hak Milik No 01887, Sertifikat Hak Milik No 01890, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi adalah hak yang diberikan undang-undang kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka pihak yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam Rekonvensi hanya Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksi antara gugatan rekonvensi dengan Konvensi akan tetapi doktrin

*Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*





hukum acara perdata dan di dalam praktik peradilan menerapkan syarat koneksitas tersebut. Oleh karena itu gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan Konvensi apabila terpenuhi syarat-syarat antara lain:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan Rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan sistem rekonvensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga syarat koneksitas dalam gugatan rekonvensi ini diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi dimaksud memiliki hubungan erat/koneksitas dengan gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1527 K/Sip/1976 yaitu antara gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian materi pokok gugatan Konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dalam gugatan Konvensi oleh karena mengandung cacat formil dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Rekonvensi sebagai asesor dari gugatan Konvensi maka terhadap gugatan Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap

*Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



pokok perkara gugatan Rekonvensi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat Konvensi harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

*Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.544.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudirman, S.H.**, dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu **Kamis** tanggal **30 Mei 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Mudjiman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Penggugat Konvensi/Kuasanya dan Kuasa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I serta tidak dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Sudirman, S.H.**

**Bagus Sumanjaya, S.H.**

**Putu Wahyudi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mudjiman, S.H.**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran PNB	Rp
	30.000,00	
2.	Pemberkasan/ATK	Rp
	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp
	909.000,00	

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan pertama	Rp
	100.000,00	
5.	Pemeriksaan setempat	Rp
	1.350.000,00	
6.	PNBP PS	Rp
	10.000,00	
7.	Sumpah saksi	Rp
	50.000,00	
8.	Materai	Rp
	10.000,00	
9.	Redaksi	Rp
	10.000,00	
Jumlah	Rp	2.544.000,00

(Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)